



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 308 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN KETAPANG
DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR DAN
PELABUHAN LEMBAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa lintas penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN KETAPANG DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR DAN PELABUHAN LEMBAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PERTAMA : Menetapkan lintas penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi, dengan jarak 125 (seratus dua puluh lima) mil.

KEDUA : Pengoperasian kapal yang melayani lintas penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Bupati Banyuwangi;
7. Bupati Lombok Barat;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur;
10. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO